



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di wilayah kecamatan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
6. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah merupakan wilayah kerja penyuluh pertanian di tingkat kecamatan.
8. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah merupakan WKPP terkecil.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPP Cipatujah;
 - b. BPP Culamega;
 - c. BPP Bantarkalong;
 - d. BPP Bojongasih;
 - e. BPP Cikalong;
 - f. BPP Cikatomas;
 - g. BPP Pancatengah;
 - h. BPP Salopa;
 - i. BPP Cibalong;
 - j. BPP Parungponteng;
 - k. BPP Sukaraja;

- l. BPP Tanjungjaya;
- m. BPP Jatiwaras;
- n. BPP Manonjaya;
- o. BPP Gunungtanjung;
- p. BPP Cineam;
- q. BPP Karangjaya;
- r. BPP Bojonggambir;
- s. BPP Taraju;
- t. BPP Sodonghilir;
- u. BPP Puspahiang;
- v. BPP Salawu;
- w. BPP Singaparna;
- x. BPP Sukarame;
- y. BPP Karangnunggal;
- z. BPP Mangunreja;
- aa. BPP Cigalontang;
- bb. BPP Sariwangi;
- cc. BPP Leuwisari;
- dd. BPP Padakembang;
- ee. BPP Sukaratu;
- ff. BPP Cisayong;
- gg. BPP Sukahening;
- hh. BPP Rajapolah;
- ii. BPP Jamanis;
- jj. BPP Ciawi;
- kk. BPP Sukaresik;
- ll. BPP Pagerageung; dan
- mm. BPP Kadipaten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural berada di bawah Dinas.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Koordinator BPP berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Aparatur Sipil Negara sebagai pejabat fungsional penyuluh pertanian senior.
- (4) Urusan Ketatausahaan adalah unsur pembantu pimpinan atau Koordinator BPP dalam pengelolaan administrasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator BPP.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas, BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan kebijakan Daerah bidang penyuluhan dan atau/teknis penunjang lainnya pada bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pangan, perikanan sarana dan prasarana pertanian serta alat mesin pertanian pada tingkat kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian Dinas;
- d. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian;
- e. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- f. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, tenaga harian lepas tenaga bantu Penyuluhan, penyuluh pertanian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta; dan
- h. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan mengembangkan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas, BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksana fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. Pengupaya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. Peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pelaksana peningkatan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;
- e. Pemantau pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
- f. Penganalisis dan pemecah masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;

- g. Pelaksana tugas pembantuan dinas di bidang pembinaan dan bimbingan serta perencanaan maupun perumusan kebijakan kepenyuluhan;
- h. Pemberi informasi dan saran pertimbangan mengenai perkembangan penyuluhan pertanian kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijakan;
- i. Pembina, pengarah, pengawas dan pengendali penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan koordinasi dalam penerapan teknologi pertanian serta penggunaan alat mesin pertanian di wilayah kerja WKBPP;
- j. Pelaksana koordinasi dengan dinas, badan, kantor, kecamatan dan desa yang berkaitan dengan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pangan, perikanan sarana dan prasarana pertanian serta alat mesin pertanian sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- k. Pelaksana evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas BPP;
- l. Pelestarian lembaga nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan;
- m. Penyedia data dan informasi pertanian terkini sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan pertanian di wilayah kerja BPP;
- n. Pelaksanaan penetapan sasaran areal dan produksi pangan strategis nasional yang terinci per-wkpp sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sekaligus sebagai indikator kinerja penyuluh;
- o. Fasilitasi kelompok tani dalam penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan dan kesepakatan kelompok tani;
- p. Percepatan penerapan teknologi spesifik lokasi;
- q. Pelaksanaan BPP sebagai organisasi pembelajaran melalui aktivitas sistem kerja latihan dan kunjungan serta supervisi;
- r. Pengembangan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan dalam membangun kerjasama dan kemitraan agribisnis dari hulu sampai hilir;
- s. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerja WKBPP; dan
- t. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Koordinator BPP;
 - b. Urusan Ketatausahaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
 - 1. Penyuluh Pertanian Urusan Programa;
 - 2. Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya;

3. Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi; dan
 4. Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluhan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Penyuluh Pertanian di lingkungan BPP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Koordinator BPP

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas, Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Memimpin BPP dan membina penyuluh dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun program Penyuluhan Pertanian tingkat Kecamatan serta membimbing penyusunan program penyuluhan tingkat WKPP;
- c. Melakukan kerjasama penyuluhan dengan lembaga instansi, atau organisasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan program Penyuluhan Pertanian; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua
Urusan Ketatausahaan

Pasal 9

- (1) Urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok meliputi:
 - a. Melaksanakan pelayanan administratif;
 - b. Mengoordinasikan, mengendalikan dalam kegiatan ketatausahaan; pengelolaan kepegawaian;
 - c. Penyusunan program kerja;
 - d. Pengelolaan administrasi umum;

- e. Perlengkapan;
 - f. Kepegawaian;
 - g. Dokumentasi;
 - h. Penata arsip;
 - i. Organisasi dan ketatalaksanaan;
 - j. Penyusunan program dan penyusunan akuntansi; dan
 - k. Laporan keuangan serta pelayanan administrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyusun rencana kerja BPP;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan BPP;
 - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. Melaksanakan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
 - i. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja BPP;
 - j. Melaksanakan hasil pelaporan tugas kepada Koordinator BPP;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BPP; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah Koordinator BPP.

Bagian Ketiga Penyuluh Pertanian Urusan Programa

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas, Penyuluh Pertanian Urusan Programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1, mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan, serta umpan balik penerapan teknologi di WKPP;
- b. Memfasilitasi penyuluh di WKPP dalam mengidentifikasi potensi agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja monografi wilayah kerja, programa desa, dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
- c. Menyusun rencana kegiatan BPP kecamatan, meliputi penyusunan programa Penyuluhan Pertanian, jadwal latihan dan kunjungan kerja supervisi, jadwal pertemuan dengan pelaku utama, jadwal pendampingan penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok, jadwal menyiapkan dan menyebarkan materi Penyuluhan Pertanian, jadwal monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Penyuluhan Pertanian;

- d. Mengoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan dan desa, meliputi penyelenggaraan rembug tani, mimbar saresehan dan pengesahan programa;
- e. Menyusun penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi spesifik lokasi dan kebijakan komoditas pangan strategis nasional, pelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran dan sarana produksi;
- f. Menyusun jadwal penerapan metode Penyuluhan Pertanian; dan
- g. Monitoring dan mengevaluasi Program Penyuluhan Pertanian.

Bagian Keempat
Penyuluh Pertanian Sumber Daya

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas, Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan meliputi:
 - 1. Potensi komoditas unggulan;
 - 2. Data pasar komoditas unggulan;
 - 3. Data sumber daya manusia yang menangani komoditas unggulan;
 - 4. Data sumber daya manusia potensial pengembangan komoditas unggulan;
 - 5. Data kebutuhan teknologi komoditas unggulan;
 - 6. Data prasarana dan sarana komoditas unggulan;
 - 7. Data sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan; dan
 - 8. Kebijakan dari pengembangan komoditas unggulan;
 - b. Menumbuhkembangkan, pemberdayaan, penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan Penyuluhan Pertanian;
 - d. Melaksanakan konsultasi dengan sumber teknologi terkait dengan pengembangan komoditas yang dikelola para pelaku utama dan pelaku usaha di WKBPP;
 - e. Mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan materi Penyuluhan Pertanian sesuai kebutuhan;
 - f. Menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang di butuhkan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan sumber pembiayaannya;
 - g. Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antar kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - h. Memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kelompok tani;
 - b. Gabungan kelompok tani;
 - c. Lembaga ekonomi petani; dan
 - d. Organisasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha.

Bagian Kelima
Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas, Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 3, mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Memantau pelaksanaan penyusunan program penyuluhan WKPP;
- b. Memantau realisasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian di WKPP;
- c. Memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok di setiap WKPP;
- d. Memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di WKPP;
- e. Memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja latihan dan kunjungan kerja supervisi;
- f. Memantau efektivitas, manfaat dan dampak penyebaran teknologi pertanian di WKPP;
- g. Memantau perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian di WKPP;
- h. Memantau realisasi pendampingan penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok di WKPP;
- i. Memantau dan menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh para penyuluh di WKPP; dan
- j. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian oleh para penyuluh pertanian di WKPP meliputi:
 1. Penyusunan program;
 2. Rencana kerja penyuluh;
 3. Penerapan metode;
 4. Penyediaan dan penyebaran informasi;
 5. Penerapan rekomendasi;
 6. Pembiayaan; dan
 7. Penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan.

Bagian Keenam
Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas, Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 4 mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Membuat data potensi wilayah dan agroekosistem;
- b. Memberikan bimbingan penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di wilayah kerjanya;
- c. Menyusun program Penyuluhan Pertanian;
- d. Membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;

- e. Melaksanakan desiminasi teknologi, penyebaran materi Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan petani;
- f. Melaksanakan metoda penyuluhan di wkpp dalam bentuk kunjungan atau tatap muka, temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha, kursus tani, serta metoda penyuluhan lainnya;
- g. Merencanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil menerapkan metoda Penyuluhan Pertanian di WKPP;
- h. Meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;
- i. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani; dan
- j. Mengikuti kegiatan *workshop*, seminar, magang, study banding, loka karya dalam rangka pengembangan profesi.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Koordinator BPP dan petugas lain dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Koordinator BPP dan petugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang bersifat struktural.
- (3) Setiap satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di setiap lingkungan satuan organisasi maupun antar satuan organisasi.

Pasal 15

- (1) Koordinator BPP dan petugas lainnya wajib mengetahui dan mematuhi semua petunjuk yang berkaitan dengan tugas serta wewenangnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta membuat dan menyampaikan laporan secara berkala, akurat dan tepat waktu, baik laporan kinerja BPP dan pegawainya maupun laporan tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk dan arahan kepada penyuluh dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (3) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membina dan mengawasi penyuluh di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan apabila terjadi penyimpangan, agar segera melakukan pembinaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Koordinator BPP harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan BPP harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Koordinator BPP serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator BPP.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan setiap sub dipimpin oleh tenaga fungsional.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan BPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diusulkan melalui Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 90

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 90 TAHUN 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
 PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO